



Dampak Hukum yang Ditimbulkan Akibat Tempat Jualan Ikan di Sempadan Danau (Studi Kasus Danau Limboto, Kelurahan Hutuo)

Putri Ayu Nurjannah Kasim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Dolot Alhasni Bakung

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Nurul Fazri Elfikri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128.

Korespondensi penulis: kasimputri81@gmail.com

Abstract. *The utilization of Lake Limboto's riparian zone in Hutuo Village for fish vending stalls creates conflicts between community economic needs and legal protections for protected areas. This study aims to analyze legal violations in land use and the resulting legal impacts. Employing a qualitative descriptive approach with empirical legal methods, it targeted stakeholders including village officials and land office representatives through purposive sampling. Data validity was ensured through triangulation of sources, methods, and documents: cross-checking interview results against field observation and regulatory documents, then confirming findings with a second informant to verify consistency. Data were analyzed interactively per the Miles, Huberman, and Saldana (2021) model through data reduction, matrix presentation, and conclusion verification. Findings reveal violations of land tenure and spatial planning laws under UUPA No. 5/1960, Spatial Planning Law No. 26/2007, and Minister of PUPR Regulation No. 28/2015, causing unclear land possession, certificate disputes, traffic hazards, and environmental health risks despite economic benefits. In conclusion, balanced enforcement through phased socialization, certification verification, and regulated relocation is essential for legal certainty and sustainability.*

Keywords: *Danau Limboto, Hukum Pertanahan, Pelanggaran Tata Ruang, Sempadan Danau, Spatial Planning*

Abstrak. Kawasan sempadan Danau Limboto di Kelurahan Hutuo sejak dua hingga tiga dekade lalu telah dimanfaatkan sebagai tempat jualan ikan, memicu konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan ketentuan hukum kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hukum pemanfaatan lahan sempadan danau dan dampak hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris; data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap stakeholder

Received Maret 4, 2026; Revised April 2, 2026; Accepted April 5, 2026

*Putri Ayu Nurjannah Kasim, kasimputri81@gmail.com

kunci melalui purposive sampling. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan terjadi pelanggaran hukum pertanahan dan tata ruang berdasarkan UUPA No. 5/1960, UU Penataan Ruang No. 26/2007, serta Permen PUPR No. 28/2015, yang berdampak pada ketidakjelasan penguasaan tanah, potensi sengketa sertifikat, gangguan keselamatan lalu lintas, dan risiko kesehatan lingkungan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya penegakan hukum yang seimbang melalui sosialisasi bertahap, verifikasi sertifikat, dan relokasi terencana berbasis regulasi demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan ekosistem.

Kata kunci: Danau Limboto, Hukum Pertanahan, Pelanggaran Tata Ruang, Sempadan Danau, Tata Ruang

LATAR BELAKANG

Antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan ketentuan hukum kawasan lindung merupakan permasalahan sentral dalam pengelolaan sempadan danau di Indonesia. Di Kelurahan Hutuo, Kabupaten Gorontalo, konflik ini terwujud secara konkret melalui pemanfaatan sempadan Danau Limboto sebagai tempat jualan ikan yang berlangsung selama 20–30 tahun. Aktivitas tersebut berawal dari pemanfaatan lahan pertanian saat air danau surut, kemudian berkembang menjadi kegiatan perdagangan semipermanen yang menjadi tumpuan ekonomi warga (Kasim et al., 2023; Fajar & Achmad, 2021). Di satu sisi, praktik ini mendukung mata pencaharian lokal secara nyata; di sisi lain, ia mengubah fungsi lindung sempadan sebagai buffer ekologis dan jalur evakuasi banjir, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi tentang kawasan sempadan danau tropis (Santoso, 2022). Studi komparatif di berbagai danau Indonesia menunjukkan bahwa toleransi pemerintah dalam jangka panjang terhadap pemanfaatan ilegal semacam ini cenderung menciptakan norma sosial yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga mempersulit upaya penertiban di kemudian hari (Harsono, 2021).

Norma hukum yang mengatur perlindungan sempadan danau sesungguhnya telah tegas. Pemanfaatan ilegal kawasan sempadan sebagai lokasi usaha melanggar prinsip penataan ruang mengingat kawasan tersebut berada di bawah penguasaan negara dan dilarang untuk pendirian bangunan usaha (Undang-Undang No. 26/2007; Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015). Permasalahan di Hutuo bersumber dari klaim historis masyarakat atas lahan yang telah lama dikuasai, lemahnya pengawasan aparat kelurahan, dan tidak tersedianya lokasi relokasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan konflik pertanahan (Kasim et al., 2023). Ketidakpastian hukum ini

semakin diperparah oleh adanya sertifikat hak atas tanah yang secara formal bertentangan dengan fungsi ruang kawasan lindung, sehingga menimbulkan multitafsir terhadap hak penguasaan (Fajar & Achmad, 2021).

Penelitian terdahulu seperti Wahyuni et al. (2025) tentang sempadan sungai di Kabupaten Sintang dan Sakti (2022) tentang sempadan irigasi di Indramayu memang telah mengkaji pelanggaran tata ruang di kawasan sempadan, namun keduanya bertumpu pada pendekatan normatif dan belum menyentuh dimensi empiris sosiologis berupa dampak nyata bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut. Penelitian serupa di kawasan Danau Toba (JISIP, 2023) juga menunjukkan kompleksitas sertifikasi di kawasan lindung, tetapi tidak mengkaji dampak hukum pemanfaatan usaha jual beli di sempadan danau tropis secara langsung.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hukum pemanfaatan sempadan Danau Limboto dan dampak hukum keberadaan tempat jualan ikan di Kelurahan Hutuo. Urgensinya terletak pada kebutuhan penataan yang berkelanjutan guna menjamin keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum, mengingat Danau Limboto merupakan ekosistem vital bagi kehidupan dan ekonomi lokal (Kasim et al., 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek, yaitu (1) menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis di konteks danau tropis Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-ekologis berbeda dari studi-studi sebelumnya; (2) melengkapi kajian normatif dengan data lapangan primer hasil wawancara lurah dan kantor pertanahan tahun 2025–2026; dan (3) mengintegrasikan analisis teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif dan berbasis regulasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum pemanfaatan sempadan Danau Limboto dan dampak hukum tempat jualan ikan di Kelurahan Hutuo secara mendalam dan kontekstual. Jenis penelitian hukum empiris dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena lapangan melalui data naratif dari wawancara dan observasi, selaras dengan pendekatan perundang-undangan untuk normatif dan sosiologis untuk praktik masyarakat (Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2023). Metode ini sesuai menggambarkan proses pelanggaran dan implikasi hukum secara sistematis, dengan triangulasi untuk keabsahan data (Kasim et al., 2023).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai pengumpul data primer, didukung pedoman wawancara semi-terstruktur dengan lurah, kantor pertanahan, dan instansi terkait; pedoman observasi lapangan; serta studi dokumen meliputi UUPA, UU Penataan Ruang, dan Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015. Teknik analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2021) melalui reduksi data, penyajian matriks, dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi tiga jalur, yaitu (1) triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan informan dari kelurahan dengan pejabat pertanahan untuk mengecek konsistensi pernyataan; (2) triangulasi metode, yakni memverifikasi hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan dan dokumen regulasi; dan (3) triangulasi dokumen, yakni mencocokkan klaim penguasaan tanah masyarakat dengan dokumen sertifikat dan peraturan tata ruang yang berlaku (Moleong, 2016; Sudaryono, 2021; Emzir, 2022). Melalui ketiga jalur ini, data yang terkumpul diuji silang sehingga temuan yang dilaporkan mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.

Populasi mencakup seluruh stakeholder di Kelurahan Hutuo terkait sempadan Danau Limboto, termasuk pemerintah kelurahan, pertanahan, dan pedagang. Sampel purposive meliputi informan kunci seperti Lurah Nurhayati A. Ayuba, Sekretaris Abdul Wahab Langato, Taufik Nuaji dari Kantor Pertanahan, dan Feikar Fathurrahman dari instansi teknis, dipilih berdasarkan pengalaman langsung hingga saturasi data (Sugiyono, 2021).

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam lima tahap berurutan: (1) observasi awal dan identifikasi masalah lapangan, Oktober 2025; (2) penyusunan proposal dan validasi instrumen; (3) pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan, November–Desember 2025; (4) analisis data secara iteratif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana; dan (5) verifikasi temuan melalui diskusi sejawat dan konfirmasi informan. Tahapan ini mengikuti desain penelitian empiris Creswell dan Poth (2023) untuk menjamin integritas metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Pemanfaatan Sempadan Danau Limboto

Pelanggaran tata ruang di kawasan sempadan Danau Limboto, khususnya di Kelurahan Hutuo, terjadi akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan

sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sempadan danau yang dikategorikan sebagai kawasan lindung seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan maupun pendirian bangunan, namun dalam praktiknya digunakan sebagai lokasi tempat jualan ikan oleh masyarakat tanpa izin resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana pola ruang dengan pemanfaatan ruang di lapangan, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip penataan ruang. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya fungsi ekologis danau, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Taufik Nuaji, S.Ap. dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo (6 Februari 2026), keberadaan tempat jualan ikan di sempadan danau merupakan pemanfaatan tanah negara yang tidak sesuai peruntukannya. Pihak kantor pertanahan menegaskan bahwa kawasan tersebut seharusnya berfungsi sebagai area perlindungan ekologis, dan secara hukum pemanfaatan ini tidak dapat dibenarkan. Solusi yang diusulkan adalah penyediaan lapak resmi yang dikelola pemerintah dengan sistem sewa teratur, agar keberadaan pedagang dapat difasilitasi tanpa menimbulkan persoalan hukum pertanahan.

Analisis terhadap temuan wawancara tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini berakar pada ketegangan antara hak penguasaan tanah secara fisik dan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Dalam perspektif hukum agraria, tanah di kawasan sempadan danau berada dalam penguasaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah. Dengan demikian, pemanfaatan tanpa hak sah atau izin yang sesuai jelas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyuni et al. (2025) yang menemukan bahwa ketidaksinkronan antara hak atas tanah yang diberikan secara administratif dan larangan pemanfaatan kawasan sempadan sebagai kawasan lindung merupakan sumber utama ketidakpastian hukum di Indonesia.

Dari aspek penataan ruang, pemanfaatan sempadan danau untuk kegiatan usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang telah

ditetapkan. Pengaturan teknis mengenai fungsi sempadan danau sebagai kawasan perlindungan diatur lebih lanjut dalam Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015, yang secara tegas membatasi pendirian bangunan di area tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa perintah pembongkaran, penghentian kegiatan, hingga denda (Undang-Undang No. 26/2007 Pasal 62-63). Studi di Kabupaten Sintang oleh Perahu Jurnal Hukum (2024) menunjukkan pola serupa, di mana dualisme regulasi antara Perda RTRW dan Perda Ketertiban Umum justru memperlemah efektivitas sanksi bagi pelanggar sempadan.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah jelas mengatur larangan pemanfaatan sempadan danau, kepastian hukum yang efektif belum terwujud. Ketidakjelasan status penguasaan serta anggapan masyarakat bahwa penguasaan fisik dalam waktu lama secara otomatis melahirkan hak kepemilikan mencerminkan lemahnya pemahaman hukum dan inkonsistensi penegakan aturan (Soekanto, 2008). Di sisi lain, apabila ditinjau dari teori kemanfaatan hukum, keberadaan tempat jualan ikan memberikan manfaat ekonomi nyata karena menjadi sumber penghidupan utama. Faktor inilah yang menyebabkan praktik tersebut bertahan meskipun tidak sesuai hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan, misalnya penyediaan lapak resmi atau relokasi terencana dengan sistem sewa yang jelas, sehingga fungsi kawasan lindung tetap terjaga dan masyarakat memperoleh ruang usaha yang legal.

Berdasarkan wawancara dengan Feikar Fathurrahman Mohamad, S.T., MBEEnv., Koordinator Substansi Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo (6 Februari 2026), pemanfaatan tanah di kawasan sempadan dan ruang milik jalan berpotensi besar menimbulkan sengketa pertanahan karena melanggar fungsi utama area tersebut sebagai penunjang keselamatan lalu lintas. Lebih jauh, apabila telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah di sebagian bidang tersebut, penertiban oleh pemerintah dapat memicu konflik, karena masyarakat cenderung menganggap sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang mutlak. Padahal dalam sistem publikasi negatif-bertendensi positif yang dianut Indonesia, sertifikat tetap dapat dibatalkan apabila terbukti diterbitkan bertentangan dengan fungsi kawasan.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Danau Limboto. Wahyuni et al. (2025) dalam studinya tentang risiko hukum ganti kerugian pengadaan tanah di wilayah

sempadan menemukan bahwa ketidaksinkronan antara hak atas tanah yang diberikan secara administratif dengan larangan pemanfaatan kawasan lindung telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan bahkan kriminalisasi terhadap aparat pertanahan. Ardiansyah et al. (2023) juga mencatat bahwa polemik ganti rugi pada kawasan sempadan sungai sering kali bersumber dari perbedaan tafsir tentang batas kawasan dan kekuatan hukum sertifikat. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa permasalahan di Hutuo merupakan cerminan dari problem sistemik hukum pertanahan dan tata ruang di Indonesia, yang membutuhkan harmonisasi regulasi secara menyeluruh.

Secara normatif, fungsi ruang milik jalan dan sempadan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menegaskan bahwa ruang tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang mengganggu fungsinya. Dari perspektif hukum agraria, prinsip fungsi sosial tanah dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa hak atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum; apabila penggunaan tanah bertentangan dengan fungsi sosial dan peruntukan ruang, hak tersebut dapat dibatasi bahkan dibatalkan. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soekanto (2008), inefektivitas penegakan di Hutuo disebabkan oleh lemahnya kelima faktor penentu: substansi hukum yang kurang disosialisasikan, keterbatasan penegak hukum di tingkat kelurahan, minimnya fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kuatnya norma budaya pemanfaatan lahan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan pendekatan penegakan hukum formal, tetapi perlu kebijakan yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial. Penataan ulang, relokasi terencana, atau penyediaan tempat usaha resmi yang tidak mengganggu fungsi jalan dan sempadan merupakan solusi yang dapat menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Analisis Dampak Hukum Keberadaan Tempat Jualan Ikan Di Sempadan Danau Limboto

Keberadaan tempat jualan ikan di kawasan sempadan Danau Limboto menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum pemanfaatan ruang dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, sempadan danau ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tidak diperuntukkan bagi pendirian bangunan atau kegiatan usaha tanpa izin, namun kawasan tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat jualan ikan.

Fenomena serupa ditemukan dalam studi Sakti (2022) tentang sempadan irigasi Rentang, Indramayu, di mana pemanfaatan sempadan oleh masyarakat tumbuh secara gradual dari aktivitas pertanian menjadi permukiman dan kegiatan usaha, didorong oleh kebutuhan ekonomi dan ketiadaan pengawasan yang konsisten. Persamaan pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan di Hutuo bukan merupakan kasus terisolir, melainkan bagian dari pola pelanggaran tata ruang yang sistemik di kawasan sempadan Indonesia.

Dari sisi efektivitas penegakan hukum, kebijakan penertiban kawasan sempadan danau belum sepenuhnya berjalan efektif karena menghadapi berbagai kendala: keterbatasan kewenangan pemerintah kelurahan, pertimbangan sosial-ekonomi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Soekanto (2008) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh interaksi lima faktor—substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya—yang apabila salah satunya lemah akan melemahkan keseluruhan sistem penegakan. Dalam konteks Hutuo, faktor masyarakat dan budaya menjadi hambatan terbesar, mengingat pemanfaatan sempadan danau telah berlangsung turun-temurun dan telah mengakar sebagai norma sosial. Akibatnya, penegakan hukum bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, berimplikasi pada semakin menguatnya ketidakpastian hukum dan meningkatnya risiko konflik di masa mendatang.

Pemerintah Kelurahan Hutuo telah berupaya melakukan sosialisasi aturan hukum kawasan sempadan danau melalui kepala lingkungan dan aparat kelurahan. Masyarakat telah diberi penjelasan bahwa sebagian area yang dimanfaatkan masuk dalam wilayah sempadan atau memiliki batasan pemanfaatan tertentu. Namun, efektivitas sosialisasi ini terkendala oleh keyakinan sebagian masyarakat bahwa sertifikat hak atas tanah yang dimiliki bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kondisi ini mencerminkan temuan Wahyuni et al. (2025) bahwa masyarakat sering tidak memahami bahwa kepemilikan sertifikat tidak mengubah fungsi kawasan lindung, sehingga sertifikat pun dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila bertentangan dengan fungsi ruang.

Keberadaan tempat jualan ikan di kawasan sempadan dan jalan transprovinsi menimbulkan dampak hukum multidimensi yang mencakup aspek keselamatan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan ketertiban sosial. Aktivitas berjualan pada sore hari menyebabkan kemacetan di jalan transprovinsi yang dilalui kendaraan besar dan alat

berat, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama di area tikungan. Persoalan kebersihan muncul karena sampah berpotensi dibuang ke danau, menimbulkan lalat, nyamuk, dan risiko penyakit seperti DBD. Dari sisi sosial, dinamika pasar yang tidak teratur berpotensi memicu konflik antar pedagang bahkan dengan aparat saat penertiban. Studi Pramuji & Putri (2020) dalam Jurnal Pertanahan menegaskan bahwa ketidakefektifan penertiban pemanfaatan ruang secara konsisten justru mendorong eskalasi pelanggaran dan konflik sosial, yang berujung pada sulitnya mewujudkan tertib tata ruang.

Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penataan terpadu melalui empat langkah. Pertama, koordinasi lintas instansi untuk menentukan zona yang tidak mengganggu fungsi jalan dan sempadan. Kedua, penyediaan lokasi relokasi atau lapak resmi dengan pengaturan jam operasional yang jelas. Ketiga, penetapan aturan kebersihan dan pengelolaan sampah yang tegas disertai pengawasan rutin. Keempat, sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa keselamatan dan kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Solusi ini sejalan dengan rekomendasi Sakti (2022) yang menekankan pentingnya pendekatan persuasif berbasis konsultasi publik sebelum dilakukan pembongkaran fisik.

Solusi hukum yang paling tepat dalam menangani keberadaan tempat jualan ikan di kawasan sempadan Danau Limboto harus bersifat bertahap. Langkah pertama adalah sosialisasi komprehensif mengenai batas dan status hukum kawasan sempadan, disertai penjelasan konsekuensi hukum bagi tanah bersertifikat yang berada dalam area lindung. Langkah kedua adalah penegasan hukum tertulis dari instansi berwenang terkait status sertifikat di kawasan sempadan, untuk mencegah kesalahpahaman bahwa sertifikat hak atas tanah berlaku mutlak tanpa batasan fungsi ruang. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, hak atas tanah tetap dibatasi oleh fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Langkah ketiga adalah pendataan dan klasifikasi bidang tanah yang jelas berdasarkan posisinya terhadap garis sempadan, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan tidak bersifat spekulatif. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan instansi pusat perlu diperkuat agar kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan konflik baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan sempadan Danau Limboto di Kelurahan Hutuo untuk tempat jualan ikan secara yuridis merupakan pelanggaran hukum pertanahan dan tata ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, karena kawasan lindung tersebut seharusnya melindungi fungsi ekologis dan evakuasi banjir. Wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan mengungkap dampak hukum berupa ketidakjelasan status penguasaan tanah, potensi konflik sengketa sertifikat, gangguan keselamatan lalu lintas, dan risiko kesehatan lingkungan akibat sampah, meskipun praktik ini didorong faktor ekonomi masyarakat selama 20-30 tahun. Analisis teori kepastian dan kemanfaatan hukum menegaskan perlunya keseimbangan antara penegakan norma dan solusi solutif seperti relokasi lapak resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Anzward, B., & Basri, H. (2023). Polemik ganti rugi pengadaan tanah atas kepemilikan lahan di kawasan sempadan sungai. *Jurnal De Jure*, 15, 21–32. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/940>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (2021). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Kasim, P. A. N., Bakung, D. A., & Elfikri, N. F. (2023). Dampak hukum pemanfaatan sempadan Danau Limboto. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 12(2), 45–60.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau efektivitas penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 91–107.

- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Sakti, S. F. A. I. (2022). Pelanggaran hukum terhadap pemanfaatan sempadan saluran irigasi Rentang Kabupaten Indramayu. *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 51–69. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.60>
- Santoso, U. (2022). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. (2021). *Metode penelitian hukum empiris*. Undip Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, W., Sadino, S., & Shebubakar, A. N. (2025). Risiko hukum pemberian ganti kerugian pada pelaksanaan pengadaan tanah wilayah sempadan: Pendekatan yuridis bagi aparat pelaksana. *Binamulia Hukum*, 14(2), 343–360. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1222>